



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar Ependi Rangkuti, S.H, dkk. Advokat pada Kantor Hukum Law Office Miswar Effendi Rangkuti, S.H & Associates Advocates & Councellors yang berkantor di Jalan SM. Raja No. 49 Padangsidempuan, alamat surel tondilubis974@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Maret 2021 bertempat di Gereja HKBP Pandan, Resort Tukka, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. sebagaimana termuat dalam Akta Pemberkatan Nikah No. 08/01.3/D.IX/R.02/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pdt HKBP Resort Tukka;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



2. Bahwa perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 25 Mei 2021, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Jalan Oswald Siahaan, Kel/Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa pada tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Pondok Batu, Perumahan Jamal, Blok C Nomor 09, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang;

5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan Suami Istri sebagaimana pasangan Suami Istri pada umumnya, dan telah dikarunai 1 (satu) orang Keturunan (anak) yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tanggal lahir 30 September 2021, jenis kelamin Perempuan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 April 2024 dan anak tersebut sekarang bersama PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- TERGUGAT tidak memberikan nafkah atau biaya hidup PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT sering melakukan Kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT setiap terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT sering diketahui berselingkuh dengan Perempuan Lain;
 - Bahwa TERGUGAT sering melakukan Pinjaman Online tapi uang pinjaman tersebut dihabiskan TERGUGAT ke hal-hal yang tidak berguna;
 - TERGUGAT sering manggadaikan harta-harta milik TERGUGAT dengan PENGGUGAT tapi PENGGUGAT tidak mengetahui uangnya kemana dipergunakan oleh TERGUGAT;
 - TERGUGAT banyak berhutang, akan tetapi uangnya dihabiskan oleh TERGUGAT ke hal-hal yang tidak berguna;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi pada sekitar awal bulan November tahun 2023, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan, karena PENGGUGAT diusir oleh TERGUGAT dari tempat kediaman bersama yang beralamat di Pondok Batu, Perumahan Jamal, Blok C Nomor 09, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 Pasal 39 ayat (2) atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **jo** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
9. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

12. Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Agung Nomor 102 k/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyebutkan bahwa mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, oleh karena anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tanggal lahir 30 September 2021, jenis kelamin Perempuan masih kecil atau masih dibawah umur oleh karenanya hak asuh anak jatuh pada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya apalagi selama ini PENGGUGAT sangat menyayangnya;

13. Bahwa TERGUGAT berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang besar biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan Strata Satu (S1), dengan cara mentrasfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak tersebut. Apa lagi TERGUGAT bekerja sebagai P3K di Bawaslu Kota Sibolga;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan Menetapkan secara hukum anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tanggal lahir 30 September 2021, jenis kelamin Perempuan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 April 2024 jatuh dibawah perwalian dan pemeliharaan serta penguasaan PENGUGAT selaku Ibu kandungnya
4. Manghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tanggal lahir 30 September 2021, jenis kelamin Perempuan, yang besar biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar **Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah)** setiap bulan sampai jenjang pendidikan Strata Satu (S1), dengan cara mentrasfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
5. Menyampaikan salinan turunan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
7. Menyatakan putusan dengan *verstek* apabila Tergugat tidak hadir Tiga kali berturut-turut padahal sudah di panggil secara patut menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yura Pratama Yudhistira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Pada hakekatnya, didalam Agama dan Kepercayaan yang saya anut menyatakan bahwa "Tidak ada perceraian selain daripada kematian, dan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia". dengan dasar ini saya selalu berusaha untuk mempertahankan keharmonisan dan kerukunan rumah tangga saya dengan sebaik-baiknya;
2. Surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai yang diajukan penggugat tidaklah sah karena saya tidak pernah menyetujui dan menandatangani surat kesepakatan tersebut. Bahkan orangtua dan keluarga penggugat dan tergugat tidak mengetahui bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



3. Pada tahapan mediasi saya pernah bertemu dan berbincang-bincang dengan Kuasa Hukum Penggugat Miswar Ependi Rangkuti dan Pangiutan Tondi Lubis dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara penggugat dengan tergugat, saat itu saya menjelaskan semua pokok-pokok permasalahan rumah tangga saya dengan penggugat baik dari segi ekonomi, penghasilan, sifat kepribadian/tingkah laku penggugat, hubungan antar keluarga, tingkah laku penggugat di tempat kerjanya bahkan *hubungan penggugat dengan sesama teman kerjanya*. Namun walaupun Kuasa Hukum Penggugat telah mengetahui apa yang sebenarnya, penggugat tidak mau berdamai dan tetap pada gugatannya;

4. Dalil/alasan gugatan pada point 6 (enam) yang menyatakan bahwa;

- TERGUGAT tidak memberi nafkah atau biaya hidup PENGGUGAT **adalah tidak benar** dikarenakan setiap bulannya setelah saya menerima gaji saya selalu memberikan seluruhnya kepada penggugat melalui transfer bank (*bukti transfer ada dan lengkap*);
- Bahwa TERGUGAT sering melakukan kekerasan fisik Terhadap PENGGUGAT setiap terjadi pertengkaran **adalah tidak benar**. Setiap terjadi perdebatan/pertengkaran saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik justru sebaliknya penggugatlah yang selalu berkata kotor, menghina, dan melontarkan kata-kata makian kepada saya setiap terjadi perdebatan/pertengkaran;
- Bahwa TERGUGAT sering diketahui berselingkuh dengan perempuan lain **adalah tidak benar**. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat diartikan sebagai selingkuh baik secara kontak fisik maupun dalam berkomunikasi dengan perempuan lain. Tuduhan dan kecurigaan yang secara terus menerus dan berlebihan dari penggugat yang mengatakan saya berselingkuh, membuat saya beranggapan dan menduga justru penggugatlah yang berselingkuh (*bukti-bukti konkrit dugaan perselingkuhan ada dan lengkap*) dan jika Hakim Yang Mulia meminta dan mengizinkan, saya bersedia untuk membuktikannya di persidangan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT melakukan pinjaman online, menggadaikan harta-harta, dan berhutang tetapi PENGGUGAT tidak mengetahui kemana uangnya dipergunakan oleh TERGUGAT. Dalam hal ini ***penggugat mengetahui*** hal-hal apa saja yang saya gunakan atau peruntukan atas uang tersebut;

5. Dalam dalil/alasan gugatan pada point 7 (tujuh) yang menyatakan PENGGUGAT diusir oleh TERGUGAT dari rumah ***adalah tidak benar***. Saya tidak pernah mengusir penggugat dari rumah justru penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saya, hal ini telah berulang dilakukan oleh penggugat setiap terjadi perdebatan/pertengkaran penggugat selalu ***minggat*** meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saya. Sampai saat ini barang-barang seperti pakaian penggugat masih ada di rumah serta kunci cadangan rumah pun ada pada penggugat dan saya tidak pernah marah dan melarang jika penggugat datang pulang kerumah;

6. Dalam dalil/alasan gugatan pada point 12 (dua belas) bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung kecuali terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Dalam hal ini jika penggugat ***terbukti berselingkuh (perbuatan tidak wajar)*** menyebabkan hilangnya hak penggugat dalam mengasuh anak, si penggugat dinilai gagal menjadi seorang ibu dan gagal mengatur rumah tangga dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

7. Berdasarkan fakta-fakta yang saya ketahui di tempat kami (Tergugat dan Penggugat) bekerja di kantor Bawaslu Kota Sibolga, saya menduga bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini dipengaruhi dan didukung oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab terutama orang-orang yang ingin merusak rumah tangga dan ingin memperoleh keuntungan dari penggugat;

8. Gugatan perceraian yang diajukan penggugat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dalil-dalil dalam gugatan ini tidaklah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, fitnah, tuduhan palsu, pencemaran nama baik serta gugatan ini tidak memiliki urgensi untuk bercerai;

Berdasarkan jawaban dan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, Saya selaku Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan ini dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, kemudian Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 28 Agustus 2024, dan Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 11 September 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201031606210001 tanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun lalu bulan November;
- Bahwa kebetulan kemarin Saksi main ke rumah mama, Penggugat Bersama anaknya;
- Bahwa nama anak Penggugat Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pertengkaran gara-gara materi, Karena Penggugat sebelum bulan November tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah cek-cok;
- Bahwa selain masalah materi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah menurut cerita Penggugat bercerita, dan Saksi pun pernah menanyakan kepada Tergugat “apakah benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah” dan Tergugat mengatakan “pernah memberikan nafkah kepada Penggugat” dan salah satu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah utang;
- Bahwa Penggugat bercerita ke Saksi “bahwa sejak menikah Tergugat sudah mempunyai utang”;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok Batu mengontrak rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah ibu Saksi;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat untuk diajak Kembali dan Saksi pun mendukung, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa Penggugat, Ibu Saksi ada pada saat Tergugat datang ke rumah untuk mengajak kembali;
- Bahwa tanggapan Penggugat sudah tidak mau Kembali lagi, dan Tergugat juga sudah capek untuk mengajak Kembali, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adapun keluarga Tergugat pernah datang ke rumah untuk mengajak kembali tinggal bersama lagi tetapi Penggugat tidak mau lagi Kembali;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau Kembali Bersama Tergugat;
- Bahwa kami sudah capek membujuk Penggugat agar Kembali rumah tangga Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena paksaan;
- Bahwa alasan Penggugat ke Saksi tidak memberikan nafkah dan pernah mengatakan Tergugat melakukan kekerasan, tetapi Saksi hanya mendengar cerita saja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat satu kantor di Bawaslu Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat statusnya Honorer dan Tergugat statusnya PPK;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, dan menurut Penggugat dia tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat retak sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah Bersama anaknya penggugat dan pergi ke rumah orang tua saksi di Pinangsori;
- Bahwa Penggugat pergi diam-diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulai bulan Juni tahun 2023 dan pisahnya rumah sejak bulan November 2023;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah namun kembali lagi sejak dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa waktu natal bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat tidak ada saling bertemu;
- Bahwa yang membiayai anaknya Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa usia anak Penggugat 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat juga pernah dan sering menjemput anaknya selama anaknya di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir saling bertemu pada saat bulan Desember 2023 sekalian menjumpai anak Penggugat;

2. Saksi Kedua Penggugat di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kami satu kantor di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau PPNPN;
- Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi pertama sekali seputar permasalahan keluarganya sekitar bulan November tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sewaktu kami mengikuti ujian Pegawai Pemerintah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perjanjian Kerja atau P3K dimana Penggugat saat itu menghubungi Saksi dan mengajak bertemu di Kota Medan ada acara dari Bawaslu juga di sekitar Istana Maimun, lalu Penggugat mengatakan kepada Saksi, “ini ada nomor telepon di hubungi Tergugat semalam, nomor cewek, tolong cari tahu siapa yang punya nomor ini” lalu Saksi bertanya kepada Penggugat, “untuk apa nomor ini?” Kemudian Penggugat mengatakan kepada Saksi, “Inilah bang nomor cewek yang ditelepon Tergugat tadi malam, cuma aku ngga tau itu siapa”, mengenai masalah rumah tangganya, Penggugat mengatakan sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika di hari ulang tahun Penggugat;

- Bahwa Penggugat dipukul oleh suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa gaji Tergugat tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada Saksi, besarnya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menanyakan kepada Penggugat, “Mengapa kau sering meminjam uang sekarang dek?” lalu Penggugat menjawab, “itulah bang, nggak pernah lagi Tergugat memberikan uang belanja sama ku”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya ketika berangkat dan pulang kantor selalu bersama namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa sudah tidak bersama lagi sejak kami ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K;
- Bahwa yang lulus waktu itu Tergugat sedangkan Penggugat belum rezeki;
- Bahwa yang membawa anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat pernah meminjam uang ke saksi berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada juga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat ini uangnya sudah dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat ini sekarang tinggal di daerah Pinangsori namun kalau pulang kerja agak malam, Penggugat tinggal di daerah pasir bidang di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat saat ini tinggal;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa sejak mereka bertengkar, mereka sudah tidak saling bertegur sapa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini 1 (satu) penugasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat profesional kerja saja, Penggugat ini bagian keuangan dan Penggugat ini adalah staf bagian hukum, jika ada perjalanan dinas dari Tergugat, Penggugat menindaklanjutinya;
- Bahwa saya tidak mengetahui ada masalah perselingkuhan antara Penggugat dan Tergugat, namun sewaktu di Kota Medan, Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mencari tahu siapa pemilik dari nomor telepon karena menurut Penggugat kepada Saksi, saat itu Penggugat dan Tergugat menginap di sebuah Hotel di Kota Medan, lalu Tergugat ini keluar dari kamar hotel menuju lobby hotel dan Penggugat mengikuti dan mendapati Tergugat sedang video call dengan perempuan lain;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Tergugat bergandengan tangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang Saksi untuk menebus laptop yang digadai, namun karena Saksi tidak ada uang jadi Saksi tidak meminjamkan uang tersebut;
- Bahwa Tergugat juga ada melakukan permainan judi online;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada pada pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Bawaslu Kota Sibolga dengan Gaji Pokok itu sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), ditambah insentif sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), terdapat tambahan berupa uang makan tapi tidak menentu, kemudian ada tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) jadi penghasilan Saksi dan Tergugat kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menyarankan untuk Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun Penggugat mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, karena

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah cerita alasannya adalah karena pernah dipukul oleh Tergugat, diberi uang namun ketika diambil ke Anjungan Tunai Mandiri atau ATM, ATM nya malah diblokir, namun Saksi mengatakan kepada Penggugat, "mengenai gaji, aku tidak tahu bagaimana kesepakatan kalian sewaktu menikah, namun aku sebagai laki-laki tidak terima kau dipukul oleh suamimu, dan pikirkan matang-matang terkait anakmu", lalu Penggugat menjawab, "Iya bang, namun aku juga sudah tidak sayang lagi dengan si Rio";

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya akan tetapi Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian, hak asuh anak, dan biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya bahwa dalil pada poin 6 mengenai Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat melakukan kekerasan fisik, Tergugat berselingkuh, Penggugat diusir oleh Tergugat adalah tidak benar, dan Tergugat melakukan pinjaman online dan menggadaikan harta-harta dan berhutang sebetulnya diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara saksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta replik dan duplik pada proses jawab-jawab, dapat diketahui esensi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hak asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat dan pertanggungjawaban biaya pemeliharaan;

Menimbang, bahwa sehingga dapat disimpulkan yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagaimana status anak-anak Penggugat dan Tergugat serta pertanggungjawaban biaya pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bukti P-2, P-3 dan P-4 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diperlihatkan aslinya, dan diketahui bahwa alat bukti surat tersebut diterbitkan oleh pihak dan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bukti P-1 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diperlihatkan aslinya, dan bukti tersebut tidak diterbitkan oleh atau melalui pejabat yang berwenang maka terhadap bukti tersebut akan Majelis Hakim terima sebagai alat bukti sepanjang didukung dengan alat bukti lainnya atau dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang telah didengar keterangannya di bawah janji atau sumpah, Majelis Hakim menilai bahwa mengacu pada Pasal 1909, dan Pasal 1910 KUHPerdara maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat, diketahui bahwa Tergugat sekarang ini beralamat di Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti P-4), yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah di antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pernikahan yang sah sehingga dapat dijatuhkan putusan perceraian, karena hanya terhadap pernikahan yang sah saja yang dapat dijatuhkan putusan perceraian;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2021 secara agama Kristen di HKBP Ressort Tukka dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada 25 Mei 2021, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antar Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut agama dan telah dicatat juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan disebutkan alasan perceraian sebagaimana dalam posita gugatan poin ke 6 (enam) sampai dengan poin ke 13 (tiga belas) yang pada pokoknya memuat alasan Penggugat melayangkan cerai kepada Tergugat sedangkan Tergugat telah membantah sebagaimana Jawaban Tergugat pada poin ke 1 (satu) sampai dengan poin ke 8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan 19 pada tanggal Maret 2021 secara agama Kristen di HKBP Ressort Tukka dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada 25 Mei 2021, bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-3 dan bukti P-4), bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cekcok pada bulan November 2023 karena permasalahan materi yang mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adapun Penggugat mencurigai bahwa Tergugat ada berkomunikasi dengan wanita lain pada sekitar bulan November 2023 melalui *video call*, kemudian Tergugat juga pernah memukul Penggugat di hari ulang tahun Penggugat, karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat Penggugat juga pernah meminjam uang kepada Saksi Saksi Kedua Penggugat, dan Tergugat pernah bermain judi *online*, adapun Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat yang sama dan sudah 1 (satu) tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa dan diketahui sudah tidak tinggal serumah lagi, adapun sebelum November 2023 sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saat itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama lagi, akan tetapi pertengkaran yang terakhir meski keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat berhasil membujuk Penggugat untuk membina rumah tangga lagi, namun terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan November 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, adapun keluarga Tergugat sudah membujuk Penggugat untuk tinggal bersama lagi, akan tetapi Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi membina kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga selama 1 (satu) tahun ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan hakikat suatu perkawinan sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan perceraian Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Penggugat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum selanjutnya Penggugat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Penggugat yang 2.
Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT
sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah putus
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah
dipertimbangkan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan
pertimbangan mengenai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi
akan hidup rukun dalam rumah tangga tersebut di atas maka terhadap petitum ini
secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Menyatakan dan Menetapkan
secara hukum anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
tanggal lahir 30 September 2021, jenis kelamin Perempuan sebagaimana termuat
dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan
oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 April 2024 jatuh
dibawah perwalian dan pemeliharaan serta penguasaan PENGGUGAT selaku Ibu
kandungnya, dalam petitum ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih
dahulu hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi
Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat bahwa setelah Penggugat dan
Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK PENGGUGAT
DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012
tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menerangkan bahwa "*tentang
akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya
perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan
Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPdata), Hakim harus menunjuk
salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak
tersebut (Pasal 41 UUP)*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberadaan Anak Penggugat
dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap
penguasaan Anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kekuasaannya
kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Anak Penggugat dan Tergugat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditentukan penguasaannya kepada Penggugat, akan tetapi sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat penggugat yaitu Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 30 September 2021, jenis kelamin Perempuan, yang besar biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan Strata Satu (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum sebelumnya bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah ditentukan penguasaannya kepada Penggugat, yang mana penguasaan tersebut memerlukan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk pemeliharaan dan pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa perlu adanya peran Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait besarnya biaya penghidupan Anak Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Saksi Kedua Penggugat bahwa pendapatan Tergugat kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan Penggugat sebagai PPNPN pada Bawaslu Kota Sibolga mengalami kesulitan finansial menafkahi Anaknya karena kurangnya biaya nafkah yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebagaimana keterangan Saksi Saksi Kedua Penggugat, maka terkait permintaan biaya Penggugat yang setidaknya-tidaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Majelis Hakim menganggap nilai tersebut secara wajar dapat dibebankan kepada Tergugat, terlebih lagi Tergugat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jawabannya pada poin keempat bahwa selama ini Tergugat memang selalu memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, adapun jangka waktu tersebut Majelis Hakim menilai jangka waktu yang wajar adalah hingga Anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 18 tahun (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dan keenam Penggugat yaitu Menyampaikan salinan turunan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya Majelis Hakim menilai petitum tersebut selaras dengan ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap kedua petitum ini secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yaitu Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir Tiga kali berturut-turut padahal sudah di panggil secara patut menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap petitum ini dikarenakan Tergugat hadir dan menggunakan haknya untuk bersidang, maka petitum ini secara hukum tidak relevan dengan perkara *a quo*, maka petitum ini secara hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan Menetapkan secara hukum anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tanggal lahir 30 September 2021, jenis kelamin Perempuan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 April 2024 jatuh dibawah perwalian dan pemeliharaan serta penguasaan PENGGUGAT selaku Ibu kandung;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 30 September 2021, jenis kelamin Perempuan, yang besar biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga Anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan cara mentrasfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
5. Menyampaikan salinan turunan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara secara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh kami Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Frans Martin Sihotang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 18 November 2024;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.
Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran		Rp30.000,00;
2. Biaya Proses		Rp75.000,00;
3. Panggilan Sidang		Rp38.000,00;
4. Panggilan	PNBP	Rp10.000,00;
5. terai	Me	Rp10.000,00;
6. edaksi	R	Rp10.000,00;
Jumlah		<u>Rp173.000,00;</u> (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)